



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Selisih Suara Tipis, PKB Ajukan Perkara PHP Pileg Sulawesi Tengah

Jakarta, 2 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung Tahun 2024 pada Jumat (3/5), mulai pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung I MK. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Sebanyak tiga partai ajukan Permohonan yang teregistrasi dengan 5 nomor perkara, yakni 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Gerindra), 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PPP), 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Nasdem), 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PDIP), dan 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PKB). Pada perkara yang diajukan PKB, menyebut perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Dapil Sigi 5. Berikut persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon,

Dapil	Termohon	Pemohon
PKB	2.181	2.190
PDIP	2.190	2.189

Menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 1 suara di Desa Boya Baliase. Selain itu, penambahan suara Termohon yang semula 20 suara menjadi 29 suara di Desa Uwemanje. Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahu 2024. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130